



KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
Nomor : 821.IX/3890.02-PPPK/BKPSDM

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
BUPATI TOLITOLI,

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai 01 Oktober 2025 sampai dengan 30 September 2030 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :

Nama	:	ANITA SIANG, S.Pd
Nomor Induk PPPK	:	19990407202512031
Tempat/Tanggal Lahir	:	KAB. TOLITOLI, 07 April 1999
Jenis Kelamin	:	Wanita
Pendidikan	:	S-1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA Tahun 2021
Jabatan	:	Guru Ahli Pertama - GURU BAHASA INDONESIA
Golongan	:	IX
Gaji	:	Rp 3.203.600
Unit Kerja	:	SMP Negeri 2 Lampasio - Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Instansi	:	Pemerintah Kab. Tolitoli

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktunya perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada Tanggal : 30 September 2025

BUPATI TOLITOLI

#

H. AMRAN HI. YAHYA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1) Gubernur Sulawesi Tengah;
- 2) Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
- 3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tolitoli di Tolitoli;
- 4) Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN(Persero) di Palu;
- 5) Pertinggal.